

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

TULUNGAGUNG NO. 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg TENTANG

PENGANGKATAN ANAK

A. Kronologi Perkara

Dalam sebuah putusan yang di komparasikan oleh peneliti, yaitu putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg. Pemohon adalah suami istri yang bernama Moch. Wahid Zunaidi, S.E, (56 Tahun), pekerjaan wiraswasta dan Siti Nur Djannac Malichatin, S.E (46 Tahun), pekerjaan wiraswasta, keduanya adalah pasangan suami istri yang tinggal di alamat: Jl. KH Abdul Fatah IV, Rt. 04/Rw. 03 Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.¹

Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 4 Oktober 1999 sesuai dengan kutipan akata nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Salatiga Nomor: 172/03/X/1999.

Bahwa selama pernikahan berjalan hampir 17 tahun, keduanya belum dikaruniai seorang anak. Oleh karena itu pada tanggal 9 Nopember 2015 para pemohon sepakat menerima dan mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama “ZAIN MANNAF RIZKY AKBAR” yang lahir pada 18 Sepetember 2015 anak kandung dari suami istri bernama AVIV NOR ROFIQ dan

¹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg, hal. 1

ERDAWATI, S.E beralamatkan Jalan Ki panjawi, No. 60 A, Rt. 28/ Rw. 09, Rejowinangun, Kotagede Yogyakarta.

Bahwa penyerahan anak tersebut dilakukan oleh ayah kandung bernama Aviv Nor Rofiq kurang lebih 40 hari setelah ibu kandung dari Zain Mannaf Rizky Akbar meninggal dunia. Setelah anak tersebut di serahkan kepada pemohon, anak tersebut diasuh dan dirawat penuh dengan kasih sayang layaknya anak kandungnya.

Bahwa hal tersebut berkaitan dengan hukum adat mengenai pengangkatan anak, para pemohon telah melaksanakan selamatan dengan mengundang para tetangga maupun keluarga para pemohon mengenai pengangkatan anak tersebut.

Bahwa para pemohon adalah seorang pengusaha konveksi yang berpenghasilan cukup dan mampu menunjang kehidupan ekonomi anak dimasa depan dan guna lebih menjamin adanya kepastian hukum mengenai status anak angkat dan demi kehidupan anak yang lebih layak dikemudian hari, para pemohon berkehendak untuk mengesahkan pengangkatan anak tersebut dipengadilan negeri Tulungagung.

Perkara permohonan pengangkatan anak ini masuk dalam kategori gugatan voluntair/permohonan, yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri.²

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 29

Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yuridiksi *voluntair* merujuk kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 1970. Pada prinsipnya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*Judicial power*) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara (dalam pengertian sengketa diputus) yang diajukan kepadanya. Berdasarkan pada ketentuan ini, pada prinsipnya fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa atau kasus yang bercorak persengketaan antara dua pihak atau lebih. Berarti yurisdiksi Pengadilan Negeri di bidang perdata adalah yurisdiksi *contentiosa* atau *contentiuse rechtstaat* yang bermakna proses peradilan sanggah-menyanggah antara pihak penggugat dengan tergugat.³

Dalam sebuah gugatan/permohonan dalam Hukum Acara Perdata, ketika seseorang akan mengajukan sebuah gugatan atau permohonan, haruslah memiliki kepentingan hukum. Kepentingan hukum yaitu suatu tuntutan hak yang akan diajukan kepada pengadilan yang dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak penggugat/pemohon haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dibenarkan untuk menjadi para pihak dalam mengajukan gugatan. Dalam ranah perkara perdata yang di tangani oleh pengadilan negeri tidak jauh berbeda dengan pengadilan agama. Perkara perdata yang ditangi di pengadilan negeri juga menggunakan hukum acara perdata HIR untuk jawa dan madura serta R.Bg

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Hal. 30

untuk luar Jawa dan Madura. Penulisan gugatan yang diajukan ke pengadilan Negeri dituliskan secara jelas dan lugas. Permohonan/gugatan di atur dalam pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg.

Dalam HIR dan R.Bg tidak disebutkan secara tegas dan rinci tentang bagaimana seharusnya surat gugatan itu disusun, asalkan setiap surat gugatan yang diajukan cukup memberikan keterangan tentang kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan. Membuat gugatan harus meliputi beberapa aspek, pertama identitas para pihak, meliputi (nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan alamat tempat tinggal).

Kedua, mengandung unsur *fundamentum petendi* atau *posita*, merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. *Posita* terdiri dari 2 bagian pertama bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan ke pengadilan. Kedua, bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.

Fundamentum petendi atau *posita* permohonan tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa*. Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *posita* permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang

dihapadi pemohon, termasuk diantaranya permohonan pengangkatan anak. Permohonan penegasan pengangkatan anak berdasarkan penggarisan yang diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tanggal 30 september 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979.

Ketiga, petitum atau tuntutan, dalam pasal 8 nomor 3 B.Rv disebutkan bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan.

Dalam permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan Negeri ini, gugatan sudah memenuhi point-point yang seharusnya ada dalam gugatan. Sehingga gugatan dapat diterima tidak kabur dan tidak melanggar azas-azas surat gugatan yang lainnya.

Pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri juga menganut sistem pengangkatan anak secara hukum adat. Dimana anak sejak dalam kandungan sudah diakui menjadi anak orang yang akan mengangkatnya. Selayaknya hukum adat, ketika bayi itu lahir dirumah orang tua angkat juga diadakan acara aqiqah di hari ketujuh bayi itu lahir serta pemberian nama.

Hukum keluarga adat memandang bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dengan tunggal leluhur. Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi di masing-masing daerah. Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku

atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak.⁴

Masyarakat Jawa umumnya mengambil anak angkat dari kalangan keluarganya sendiri baik laki-laki ataupun perempuan, dengan tujuan:

- 1) Untuk mempererat tali persaudaraan dengan orang tua anak yang diangkat;
- 2) Untuk mempunyai anak laki-laki, maka mengangkat anak perempuan dan sebaliknya;
- 3) Sebagai pancingan agar mendapat anak keturunannya sendiri;
- 4) Untuk mendapatkan anak laki-laki yang dapat membantu pekerjaan orang tuanya.⁵

Pada intinya pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia memiliki bermacam-macam tujuan, yang terpenting masih dalam lingkup tidak melanggar hukum negara dan hukum agama.

B. Pembuktian

Bahwa mengenai surat permohonannya, para pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak ada perubahan. Bahwa untuk membuktikan permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:⁶

1. Surat asli perjanjian penyerahan anak dari Aviv Nor Rofiq ke Moch Wahid Zunaedi tanggal 19 Oktober 2016, bertanda P-1.

⁴ R. Subekti, 2006 *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramitha. Hal. 19

⁵ Musthofa, Sy. 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Grup., Hal. 28

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg, hal. 2

2. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK: 3504030106590002, atas nama Moch Wahid Zunaedi, S.E. bertanda P-2
3. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK: 3504035206690001, atas nama Siti Nur Djanach, bertanda P-3
4. Foto copy Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan Sidorejo, kota Madya Salatiga, Nomor: 172/03/X/99, atas nama Moch. Wahid Zunaedi, S.E dan Siti Nur Djanach Malichatin, S.E tertanggal 4 Oktober 1999 bertanda P-4
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 350403181206048, atas nama kepala keluarga Moch. Wahid Zunaedi, alamat Jalan KHR. Abdul Fatah IV. Rt. 04/Rw. 03, desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, tanggal 29 Desember 2006, bertanda P-5
6. Foto copy kartu tanda penduduk NIK: 341140901710001, atas nama Aviv Nor Rofiq, bertanda P-6
7. Foto copy kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Nomor: 197/II/XI/2006, atas nama Aviv Nor Rofiq dan Erdawati, tanggal 11 Nopember 2006, bertanda P-7
8. Foto copy kutipan akta kelahiran nomor: 340-LT-29122015-0005, atas nama Zain Mannaf Rizky Akbar, tanggal 29 Desember 2015, bertanda P-8

9. Foto copy kutipan surat kematian Nomor: 340-KM-15122015-0038, atas nama Erdawati, tanggal 15 Desember 2015, bertanda P-9
10. Foto copy kartu keluarga nomor: 3471141901100022, atas nama kepala keluarga Aviv Nor Rofiq, Alamat Jalan ki Panjawi 60 A, Rt. 028/Rw. 09, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kota Yogyakarta, tanggal 21 Januari 2016, bertanda P-10
11. Foto copy surat keterangan catatan kepolisian nomor: SKCK/YANMAS/8432/XI/2016/SATINTELKOM atas nama Moch. Wahid Zunaedi tertanggal 14 Nopember 2016, bertanda P-11
12. Foto copy surat keterangan catatan kepolisian nomor: SKCK/YANMAS/8433/XI/2016/SATINTELKOM atas nama Siti Nur Djanach tertanggal 14 Nopember 2016, bertanda P-12

Bahwa, foto copy surat-surat tersebut telah di cocokkan dengan surat aslinya dan cocok, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diteriima sebagai alat bukti yang sempurna.

Dalam pembuktian harus melampirkan identitas baik KTP, KK dan Buku Nikah. Ini dengan maksuda bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah asli warga negara indonesia dan bertempat tinggal jelas di wilayah tulungagung. Buku nikah sebagai bukti bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah baik secara agama maupun secara hukum negara dan dicatat di

Kantor Urusan Agama. Batas minimum orang melakukan pengangkatan anak sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, pasal 13 huruf (e) menyebutkan syarat calon orang tua angkat paling singkat telah menikah selama 5 tahun. Sedangkan pemohon I dan pemohon II tercatat telah menikah sejak tahun 1999 sampai surat permohonan ini diajukan pemohon telah menikah selama 17 tahun dan belum beri keturunan.

Bahwa selain alat bukti tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 bernama Drs. H.Winarto, M.M memberikan keterangan sebagai berikut:⁷

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena masih saudara sepupu ipar
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 4 Oktober 1999
- Bahwa para pemohon hingga sekarang belum dikaruniai anak kandung
- Bahwa para pemohon telah mengangkat anak yang bernama Zain Mannaf Rizky Akbar, lahir di Kulonprogo, pada tanggal 18 September 2015 anak kandung nomor 2 dari suami istri bernama: Aviv Nor Rofiq dan Erdawati, S.E

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg, hal. 4

- Bahwa ibu kandung Zain Mannaf Rizky Akbar telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2015
- Bahwa penyerahan anak dilakukan oleh Aviv Nor Rofiq ayah kandungnya sebelum 40 hari setelah istrinya meninggal dunia
- Bahwa sejak peristiwa pengangkatan anak tersebut, Zain Mannaf Rizky Akbar tinggal bersama dengan para pemohon
- Bahwa ayah kandung Zain Mannaf Rizky Akbar secara tulus ikhlas menyerahkan anaknya kepada para pemohon
- Bahwa para pemohon dengan orang tua kandung Zain Mannaf Rizky Akbar masih ada hubungan keluarga
- Bahwa para pemohon memperlakukan Zain Mannaf Rizky Akbar seperti layaknya orang tua memperlakukan anak kandungnya sendiri.
- Bahwa para pemohon mampu menjadi orang tua angkat dan bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi semua kebutuhan hubungannya selayaknya anak kandung sendiri
- Bahwa peristiwa pengangkatan anak tersebut oleh para pemohon juga ditandai dengan selamatan serta dilaporkan kepada kepala desa setempat
- Bahwa peristiwa pengangkatan anak seperti yang dilakukan para pemohon sudah biasa terjadi di masyarakat
- Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan agar supaya peristiwa pengangkatan anak tersebut

mempunyai kepastian hukum dan kesejahteraan anak angkatnya lebih terjamin.

Saksi II bernama Dra. Hj. Wanunis Watun, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:⁸

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena sebagai teman
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 4 Oktober 1999
- Bahwa para pemohon hingga sekarang belum dikarunia anak kandung
- Bahwa para pemohon telah mengangkat anak yang bernama Zain Mannaf Rizky Akbar, lahir di Kulonprogo, pada tanggal 18 September 2015 anak kandung nomor 2 dari suami istri bernama: Aviv Nor Rofiq dan Erdarwati, S.E
- Bahwa ibu kandung Zain Mannaf Rizky Akbar telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2015
- Bahwa penyerahan anak dilakukan oleh Aviv Nor Rofiq ayah kandungny sebelum 40 hari setelah istrinya meninggal dunia
- Bahwa sejak peristiwa pengangkatan anak tersebut Zain Mannaf Rizky Akbar tinggal bersama dengan para pemohon
- Bahwa ayah kandung Zain Mannaf Rizky Akbar secara tulus ikhlas menyerahkan anaknya kepada para pemohon
- Bahwa orang tua kandung Zain Mannaf Rizky Akbar adalah adik kandung dari para pemohon

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg, hal. 5

- Bahwa para pemohon memperlakukan Zain Mannaf Rizky Akbar seperti layaknya orang tua memperlakukan anak kandungnya sendiri
- Bahwa para pemohon mampu menjadi orang tua angkat dan tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya selayaknya anak kandungnya sendiri
- Bahwa peristiwa pengangkatan anak tersebut oleh para pemohon juga ditandai dengan selamatan serta dilaporkan kepada kepala desa setempat
- Bahwa peristiwa pengangkatan anak seperti yang dilakukan para pemohon sudah biasa terjadi di masyarakat
- Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan agar supaya peristiwa pengangkatan anak tersebut mempunyai kepastian hukum dan kesejahteraan anak angkatnya lebih terjamin

Dalam KUHPerdara pembuktian dengan saksi diatur dalam pasal 1895-1912, dalam uraian mengenai saksi dalam pasal tersebut, ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Kriteria/syarat tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua macam syarat saksi, yaitu formil dan materiil. Syarat formil adalah syarat yang harus dipenuhi oleh person atau orangnya. Syarat materiil adalah syarat yang menentukan tentang muatan materi yang akan dipersaksikan.

Apabila syarat-syarat untuk menjadi saksi telah terpenuhi, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat, apabila keterangan saksi tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya. Dengan kata lain keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) seperti yang diterangkan pada pasal 169 HIR dan 306 R.Bg dan 1905 KUHPerdara. Jadi keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan saksi yang berasal dari dua atau lebih saksi yang saling bersesuaian, atau keterangan saksi yang terdapat bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya.

Dalam pemeriksaan saksi hakim memberikan pertanyaan kepada saksi mulai dari kronologi awal pernikahan pemohon I dan pemohon II apakah benar-benar menikah secara sah atau tidak. Dengan maksud memastikan saksi ini benar mengetahui kronologi perkara yang akan dipersaksikan di depan majelis hakim. Saksi juga memaparkan kondisi keluarga pemohon mulai dari ekonomi serta tingkat kesejahteraan calon orang tua angkat. Dengan maksud agar diangkatnya anak tersebut benar-benar akan meningkatkan kesejahteraan anak.

Dalam memberikan keterangan saksi harus memberikan jawaban yang sebenarnya sesuai dengan yang diketahui tidak boleh direayasa atau bohong. Karena jawaban saksi akan menjadi bahan pertimbangan hakim menentukan penetapan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan, selain itu juga telah menghadirkan orang tua kandung Zain Mannaf Rizky Akbar yang bernama Aviv Nor Rofiq tanpa disumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:⁹

- Bahwa benar para pemohon telah mengangkat Zain Mannaf Rizky Akbar setelah ibu kandungnya meninggal dunia
- Bahwa benar saya tidak keberatan dan telah menyerahkan anak kandung saya nomor 2 yang bernama Zain Mannaf Rizky Akbar kepada para pemohon dengan tulus ikhlas
- Bahwa benar para pemohon memperlakukan Zain Mannaf Rizky Akbar seperti anak kandungnya sendiri
- Bahwa benar para pemohon tidak keberatan apabila saya ingin bertemu

Keterangan dari orang tua kandung calon anak angkat juga disampaikan dimuka sidang untuk menanyakan kebenaran, apakah orang tua kandung ikhlas dan ridho untuk memberikan anaknya kepada pemohon. Bahwa dalam pengangkatan anak ini juga tidak boleh terjadi transaksi jual beli karena jika terjadi unsur *human trafficking* akan dikenakan saksi pidana. Jika orang tua kandung telah memberikan keterangan demikian, dapat dipastikan bahwa orang tua kandung telah ridho dan ikhlas jika anak kandungnya diangkat oleh orang lain.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg, hal. 6

Oleh karena yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak, yaitu pemohon sendiri, proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, sedangkan yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan hanya pemohon. Tidak ada pihak lawan atau tergugat pemeriksaan sidang benar-benar hadir untuk kepentingan pemohon. Adapun keluarga calon anak angkat hadir dalam persidangan hanya memberikan keterangan tentang kebenaran pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon. Prinsip-prinsip proses *ex-parte* bersifat sederhana, yaitu: pertama, mendengarkan keterangan pemohon sehubungan dengan permohonan. Dalam hal ini pemohon menjabarkan peristiwa dan alasan-alasan pengangkatan anak yang dilakukan pemohon dengan didengarkan oleh hakim dan juga orang tua kandung calon anak angkat, bahwa niat pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon untuk tujuan baik diketahui oleh orang tua kandung calon anak angkat. Kedua, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon. Untuk memperkuat alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon, maka pemohon memperkuat dengan bukti-bukti seperti surat-surat diikuti oleh saksi yang mengetahui kepribadian dari pemohon I dan pemohon II. Ketiga, tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan.¹⁰

Dalam pemeriksaan perkara permohonan tetap digunakan asas persidangan, akan tetapi tidak menyeluruh. Asas yang tetap digunakan didalam persidangan perkara permohonan yaitu:

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Hal. 38

1. Asas kebebasan peradilan (*judicial independency*). Asas ini menerangkan bahwa pemohon harus mengikuti keinginannya sendiri tanpa ada pengaruh dari siapa pun dan tidak boleh ada perintah, petunjuk dari pihak mana pun, harus murni beracara atas kemauan sendiri dan menyampaikan pendapat sendiri.
2. Asas *fair trial* (peradilan yang adil). Meskipun dalam perkara permohonan tidak ada pihak yang dirugikan, pelayanan dalam persidangan tidak boleh sewenang-wenang karena orang yang mengajukan perkara pada intinya ingin mendapatkan pelayanan hukum yang sebenarnya. Pelaksanaan pemeriksaan harus tetap sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah di atur dalam hukum acara perdata tentang tahap pembuktian. Hakim berkewajiban memberikan kesempatan yang layak kepada pemohon untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.

Prinsip ajaran dan sistem pembuktian, harus ditegakkan dan diterapkan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan. Dalam perkara ini yang harus di berikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan adalah orang tua kandung dari calon anak angkat sesuai dengan keterangan diatas. Meskipun orang tua kandung calon anak angkat tidak menjadi saksi dan juga tidak disumpah dalam memberikan keterangan, hakim tetap akan menjadikan keterangan orang tua kandung calon anak angkat sebagai pertimbangan dalam memberikan keputusan nantinya.

Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang-Undang sesuai yang dirinci secara tersusun dalam Pasal 164 HIR (Pasal 284 R.Bg) atau pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti yang sah terdiri atas:

- a) Tulisan (akta)
- b) Keterangan saksi
- c) Persangkaan
- d) Pengakuan, dan
- e) Sumpah,

Nilai kekuatan pembuktian yang sah harus mencapai batas minimal pembuktian. Seperti dalam pembuktian perkara permohonan pengangkatan anak ini, pemohon telah memenuhi standar pembuktian yaitu sesuai dengan penjabaran yang telah disampaikan diawal sub bab ini. Pemohon memperkuat pembuktiannya dengan menghadirkan 2 orang saksi dan juga keterangan dari orang tua kandung calon anak angkat. Pembuktian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil dan juga materiil sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

C. Pertimbangan Hukum dan Penetapan Hakim

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon yang bernama Moch. Wahid Zunaidi, S.E dan Siti Nur Djannac Malichatin, S.E pada pokoknya adalah mohon kepada pengadilan Negeri Tulungagung untuk mnegeahkan pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama Zain Mannaf Rizky Akbar yang lahir di Kulonprogo

pada tanggal 18 September 2015 anak kandung dari suami istri bernama Aviv Nor Rofiq dan Erdarwati, S.E.

Menimbang, bahwa berdasarn bukti P-1 sampai dengan P-12 serta keterangan 2 orannng saksi yaitu Drs. H. Winarto, M.M dan Dra. Hj. Wanunis Watun telah terbukti bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, kota Salatiga. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi, para pemohon berkeadaan sosial ekonomi yang cukup mampu untuk merawat dan mengasuh, merawat dan mendidik anak angkat tersebut.

Menimbang bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon selain bertujuan untuk melanjutkan keturunan, juga mempunyai tujuan yang lebih urgen yaitu kepentingan bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan bab II bagian pertama pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan serta bab IV bagian pertama pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan seseuai dengan tata cara yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg, hal. 8

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2/1979 jo. No. 6 tahun 1983 didalam pengangkatan anak bukan hanya syarat yang ditentukan oleh hukum adat yang harus dipenuhi, yaitu anak tersebut dipelihara, dirawat serta diasuh secara terus menerus sebagaimana memperlakukan anak kandung sendiri oleh orang tua angkatnya, akan tetapi juga harus dipenuhi pula tujuan pengangkatan anak itu demi kepentingan anak itu sendiri dan bukan demi kepentingan orang tua angkatnya dan pasal 12 UU RI Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak jo pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹²

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah no. 54 tahun 2007 dalam ketentuan pasal 12 atay (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa syarat anak yang diangkat adalah memerlukan perlindungan khusus dan diutamakan anak yang belum berusia 6 tahun sehingga apabila merujuk pada ketentuan ini dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, maka beralasan hukum apabila permohonan ini dikabulkan dalam hal keabsahan anak yang diangkatnya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan SEMA no. 02 tahun 2009 menyatakan bahwa agar setiap permohonan pengangkatan anak yang diajukan di pengadilan negeri agar dilengkapi dengan akta kelahiran anak tersebut yang pada prinsipnya ketentuan tersebut untuk mengakomodir ketentuan pasal 47 ayat (2) UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh

¹² Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg, hal. 9

penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta fakta hukum yang ada dihubungkan dengan sifat-sifat dari permohonan itu sedniri hakim berkesimpulan bawa para pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum serta dengan pertimbangan bahwa terhadap permohonan oleh para pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain serta tidak mengandung sengketa dengan pihak lain dan tidak mengandung itikad yang buruk dan mempunyai tujuan yang baik sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan dari para pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya.

Maka, hakim pengadilan Negeri Tulungagung menetapkan permohonan ini sebagai berikut ;¹³

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon bernama Moch Wahid Zunaidi, S.E dan Siti Nurjanah Malichatin, S.E terhadap anak laki-laki bernama Zain Mannaf Rizky Akbar, lahir yogyakarta tanggal 18 September 2015 anak kandung suami istri bernama Aviv Nor Rofiq dan Erdawati, S.E;

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg, hal. 11

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak dimaksud kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini sebesar Rp. 276.000;

Bentuk putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan. Diktum hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta dalam perkara ini yaitu penetapan pengangkatan anak. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun. Dalam putusan permohonan hanya bersifat kekuatan nilai penetapan hanya mengikat pada diri pemohon saja. Penetapan gugatan voluntair tidak melekat asas *Ne Bis In Idem*.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam menetapkan perkara permohonan anak ini adalah:

1. Undang-undang RI No. 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 16 Ayat (1);
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 12;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 39 Ayat (1);

4. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2), pasal 13;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Anak;
6. Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 47 Ayat (2);
7. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 44-55 (SK KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006);
8. SEMA No. 6 Tahun 1983;
9. SEMA No. 3 Tahun 2005.¹⁴

D. Akibat Hukum

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 39 ayat (2) menyebutkan “pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Melaporkan pengangkatan anak yang telah di tetapkan oleh pengadilan negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: (1) pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon, (2) pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh

¹⁴ Hasil wawancara dengan Syihabudin, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Pada Tanggal 10-04-20017

penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk, (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Selain akibat yang timbul dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 disebutkan diatas, akibat lain yang timbul dari penetapan pengadilan Negeri yaitu pertama, muncul hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hak pengasuhan, hak pendidikan, hak merawat orang tua angkat nantinya ketika orang tua angkat menginjak usia tua. Kedua, anak angkat diperlakukan seperti layaknya anak kandung sendiri dan dapat mewarisi dari orang tua angkat.¹⁵

Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan hal 44, disebutkan bahwa permohonan anak angkat yang diajukan oleh pemohon yang beragama islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewarisi, maka permohonan diajukan ke pengadilan negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk pemeliharaan maka permohonan diajukan ke pengadilan agama.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Syihabudin, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Pada Tanggal 10-04-20017